

PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI

Yusril Ihza Habibie¹, Tika Dewi²

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai¹

Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Binjai²

yusrilihazahabibie@gmail.com

tikabastiandewi@gmail.com

Abstract

This paper examines how early marriage is a phenomenon that is currently common in Indonesia. The analysis carried out in this paper is to examine the perspective of Islamic law and the psychological perspective of early marriage. The purpose of marriage is according to Islamic teachings and the goodness of the parties directly interested, and on the basis of "maslahah mursalah". Psychology sees that early marriage is not just an age limit for humans. Because early marriage is more accurately described as young marriage. This reason is more related on issues of non-physical development, both biological development and psychological development (emotional, cognitive and social).

Keywords: *Early Marriage, Islamic Law, Psychology*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana pernikahan dini sebagai fenomena yang saat ini sering terjadi di Indonesia. Analisis yang dilakukan pada tulisan ini yaitu deskriptif analisis yaitu menelaah bagaimana perspektif hukum islam dan perspektif psikologis dari pernikahan dini. Tujuan pernikahan menurut ajaran Islam adalah untuk memberikan kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, serta atas dasar pertimbangan "maslahah mursalah". Psikologi memandang bahwa pernikahan dini tidaklah sekedar batasan usia pada manusia. Karena pernikahan awal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai pernikahan belia. Alasan ini lebih mengkaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik, baik perkembangan biologis maupun perkembangan psikologi (emosi, kognisi dan sosial).

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Hukum Islam, Psikologi*

A. Pendahuluan

Diskursus tentang pernikahan dini sebenarnya bukan hal baru untuk di perbincangkan. Masalah ini sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai diskusi. Sekalipun demikian, masalah ini selalu menarik keinginan para kawula muda untuk menelisik lebih jauh tentang apa dan bagaimana pernikahan dini. Istilah pernikahan ini merupakan istilah yang relatif kontemporer. "Dini" biasanya dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat awal. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, pernikahan dini adalah sesuatu yang biasa dilakukan, bukan sesuatu yang dinilai tabu dan tidak penting untuk dimunculkan ke permukaan.

Seiring berkembangnya zaman, image yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan di usia yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai banyak membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan. Sekalipun demikian fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah.

Pernikahan dini merupakan fenomena puncak es yang terus menerus terjadi dan semakin marak, lemahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan persepsi dari pernikahan anak usia dini mengakibatkan anak mengalami trauma yang mendalam karena banyaknya faktor penghambat akibat pernikahan tersebut seperti, rusaknya reproduksi, kesehatan terganggu, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena anak belum siap untuk berumah tangga. Agar anak terlindungi dari pernikahan dini, ada baiknya orang tua memperhatikan syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1 disebutkan bahwa syarat untuk dapat melangsungkan adanya perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berusia 19 tahun. Sulitnya mencegah pernikahan dini atau maraknya pernikahan dini disebabkan adanya dispensasi yang diperbolehkan seperti anak usia 16 tahun boleh menikah, namun harus ada ijin dari orang tua dan ijin dari pengadilan setempat. Di samping itu, banyak juga pernikahan dini yang. Jumlah dari perempuan muda 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika di bandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun. Diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun lebih dari 56,2 persen sudah menikah. dilakukan secara sembunyi dengan cara nikah siri atau sudah hamil sebelum menikah. Kalau sudah begini yang dirugikan pastilah perempuan karena nantinya akan menjadi seorang ibu, dan anak yang dilahirkannya pertumbuhannya tidak sempurna, bahkan terjadinya bisa karena adanya pergaulan yang bebas dan alasan ekonomi

atau kemiskinan.¹

Tren pernikahan dini hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra. Ada juga orang tua yang menginginkan anaknya lulus sekolah, dewasa atau mapan terlebih dahulu. Ada kekhawatiran terhadap gagalnya study, cepat bercerai karena masih belum cukup umur dan ekonomi sulit disebabkan tidak bekerja. Namun anak berhak menyelamatkan dirinya dari perzinaan. Perilaku seks bebas yang dilakukan remaja modern baik dengan pasangannya (pacar) maupun dengan kekasih gelapnya menambah kasus remaja hamil di luar nikah. Mengakibatkan tingginya proses permintaan aborsi, kasus pembuangan bayi dan lebih parah adalah menikahkan anak sebelum kandungannya membesar atau lebih dikenal MBA (*married by accident*). Menikahkan anak karena “kecelakaan” sudah menjadi tren dan budaya. Zina sudah dianggap “zamannya”. Akibat “pernikahan dini” tersebut akan lahir bayi-bayi luar biasa karena yang dikandung lebih pendek waktunya. Bisa dibayangkan seorang wanita yang baru nikah enam bulan sudah melahirkan.

Ada nuansa baru ketika masalah pernikahan dikaji dengan pisau bedah psikologi, sebab selama ini pernikahan hanya dikaji dari sisi normatif. Padahal dibalik semua itu ada persoalan mendasar yang seharusnya dikedepankan, yakni unsur-unsur psikologisnya yang merupakan hikmah yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan. Mengapa banyak pernikahan kandas di tengah jalan, rumah tangga tidak harmonis, suami-istri sering cekcok, sehingga rumah tangga berantakan? Apakah itu disebabkan oleh ketidaktahuan pada hukum?, atau karena kekurangan materi? Jawabannya bisa ya dan tidak. Tetapi mengapa hal itu terjadi?

Dari kemungkinan kejadian-kejadian seperti di atas bukan tidak mungkin akan dapat diketemukan jalan keluar terutama jika masalah pernikahan diamati secara bijak dan arif, sehingga pernikahan mampu memberi jaminan kebahagiaan bagi generasi berikutnya. Sebab tidak ada satupun manusia yang menghendaki adanya kegagalan dalam pernikahan yang akhirnya menjadi “momok” yang menakutkan dan menyengsarakan.

B. Kajian Teori

Pernikahan dini, bukan saja dipandang dari sisi usianya yang masih belia yang barometernya lebih berpijak pada perkembangan fisiologis atau biologis, tetapi juga sangat terkait erat dengan faktor emosi seseorang sebagai wujud dari perkembangan psikologinya. Dengan demikian pernikahan dini dapat dikatakan

¹ Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku”, Jurnal Yudisia, Kudus, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Vol. 7, No. 2, 2016, hal. 400-401

sebagai akad atau perikatan antara laki laki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis dalam rangka membentuk keluarga. Memang terdapat banyak versi dalam pemaknaan pernikahan dini. Sebagian memaknai dari sisi usia, dan sebagian yang lain memaknai dari sisi psikologis. Bagi yang memandang dari sisi usia, mengatakan bahwa pernikahan dini biasanya berlangsung dalam kisaran waktu usia remaja (*adolescence*) antara usia 16 - 27 tahun.²

Pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau pernikahan dini yang dilakukan oleh walinya memang tidak dilarang oleh Agama (Islam), dan ada yang berpendapat "mubah", sebab sebab tidak ada nash Al-Qur'an atau Sunnah Rasul yang melarangnya. Meski demikian, para fuqaha' memberikan hak kepada anak-anak yang mengalami pernikahan dini, agar setelah dewasa tetap melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya atau merusaknya dengan jalan fasakh. Hak ini disebut hak khiyar, hak atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.

Sejalan dengan tujuan pernikahan menurut ajaran Islam dan kebaikan pihak- pihak yang berkepentingan langsung, serta atas dasar pertimbangan "masalah mursalah", pernikahan anak-anak di bawah umur tidak seharusnya terjadi, sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan membuat batasan umur pada usia pernikahan. Masalah kesiapan untuk menikah, dalam ajaran Islam sebenarnya mendapat perhatian yang serius. Hal tersebut misalnya dapat dicermati dari hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua imam hadits yang dikenal *tsiqah*³ tersebut mencatat hadits Rasul saw. tentang anjuran untuk menikah bagi para pemuda dan pemuda yang sudah sanggup atau mampu. "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sahawat".⁴ Kata "mampu" di atas tentu saja bukan hanya kemampuan fisik (biologis) tetapi juga kemampuan psikis. Hadits di atas juga mengindikasikan bahwa ketika seseorang secara batin belum mempunyai kemampuan atau kematangan, sebaiknya menunda pernikahan tersebut dengan jalan mereka memperbanyak melakukan ibadah puasa, karena puasa dapat mencegah pengumbaran nafsu birahi.

² E.B. Hurlock. Psikologi Perkembangan ; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo. (Jakarta : Erlangga, 1999), Hal. 206.

³ *Tsiqah* diartikan sebagai orang yang terkenal dan paling diakui kejujurannya. Dua imam, yaitu Bukhari dan Muslim diakui sebagai sosok periwayat hadits yang mempunyai karakteristik demikian.

⁴ Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari. Kitab Adab, Shahih Bukhari. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

C. Hasil dan Pembahasan

Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.⁵ Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis – hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' *al ashlu fii al 'af'aal attaqayyudi bi al- hukmi al-syar'iiyy*.⁶ Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al- Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي
وَتِلْثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”⁷

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (*Thalabul Fi'li*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa

⁵ Imam Syathibi, Al-Muwafaqat. (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah). Hal. 220.

⁶ Taqiyuddn an-Nabhani. Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyah Juz III. 1953. Hal. 19.

⁷ QS. An-Nisa' ayat 3

akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).⁸

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum Menafkahi keluarga, talak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa Fardhu ‘ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya;

Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (al hajat al-asasiyyah) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (bil ma'ruf)

Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.

Sementara menurut BKKBN Republik Indonesia, setidaknya harus ada 10 aspek yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat dikatakan siap untuk menikah, kesepuluh aspek itu adalah sebagai berikut⁹ :

1. Kesiapan Usia, Kesiapan menikah dapat dilihat dari segi usia ideal pasangan. Untuk wanita menikah, idealnya berusia 21 tahun, sedangkan

⁸ Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari. Kitab Adab, Shahih Bukhari. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

⁹ <https://www.kompas.com/parapuan/read/533044894/10-kesiapan-yang-perlu-dimiliki-sebelum-perempuan-menikah-menurut-bkkbn>

untuk laki-laki idealnya berusia 25 tahun. Usia ideal menikah ini berhubungan dengan kesiapan fisik, mental, hingga finansial dalam pernikahan. Kesiapan usia paling erat kaitannya dengan kematangan sistem reproduksi yang nantinya memengaruhi kehamilan. Kesiapan usia bukan hanya penting untuk perempuan, melainkan juga laki-laki.

2. Kesiapan Fisik, Kesiapan lainnya yang perlu menjadi perhatian sebelum perempuan menikah adalah kondisi fisik. Lebih dari sekadar penampilan fisik saat di pelaminan, kondisi kesehatan yang prima juga dibutuhkan.
3. Kesiapan Finansial, Finansial sangat penting untuk kehidupan pernikahan. Apalagi, tanggung jawab pasangan akan menjadi lebih besar jika sudah memiliki buah hati. Kesiapan finansial penting dipersiapkan sebelum wanita menikah. Oleh karena itu, pastikan pasangan memiliki sumber keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan berkeluarga. Terkait finansial, penting kamu dan pasangan mendiskusikan hal ini agar setelah menikah keributan tentang finansial dapat diminimalisir.
4. Kesiapan Mental, Selain fisik, kondisi mental juga diperlukan dalam membina keluarga. Kondisi kesiapan mental ini masih berkaitan dengan usia. Tidak bisa dimungkiri kalau semakin matang usia, biasanya kondisi mental yang dimiliki lebih matang dan stabil. Kesiapan mental sangat dibutuhkan karena dalam berkeluarga tentu ada begitu banyak tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Dalam menghadapi tantangan rumah tangga, dibutuhkan kondisi mental yang matang agar mampu mengatasinya dengan baik. Baca Juga: Batas Usia dan Syarat sebelum Perempuan Menikah yang Harus Dipahami
5. Kesiapan Emosi, Kondisi emosi yang stabil juga diperlukan dalam pernikahan karena pernikahan menyatukan dua isi kepala yang berbeda. Untuk menyatukannya, keduanya harus belajar saling mengerti dan memahami satu sama lain. Oleh karena itu, sebelum perempuan menikah, kesiapan emosi yang stabil sangat diperlukan. Kestabilan emosi menjadi latar belakang pasangan untuk belajar mengelola emosi dan memiliki emosi yang matang.
6. Kesiapan Sosial, Tak hanya untuk diri sendiri dan pasangan, kesiapan sosial juga menjadi hal yang penting sebelum menikah. Setelah menikah, pasangan akan hidup bertetangga. Sebagai keluarga baru, pasangan harus mengasah kepedulian dan kepekaan akan kondisi di sekitarnya. Prinsip kekeluargaan dan gotong royong juga harus selalu dijaga.
7. Kesiapan Moral, Saat pasangan mantap untuk membina rumah tangga, keduanya harus memiliki pondasi yang kuat akan nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, etika, serta agama. Hal ini penting mengingat nantinya setelah wanita menikah dengan pasangan, keduanya mungkin menjadi orang tua. Sebagai orang tua, keduanya perlu bertanggung

jawab untuk mendidik dan merawat anak dengan baik. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pondasi moral kuat biasanya akan mudah beradaptasi menjadi pribadi dengan moral yang kuat pula.

8. Kesiapan Interpersonal, yang dimaksud di sini menjadi penting karena nantinya pasangan akan hidup bersama dan banyak menghabiskan waktu bersama. Oleh karena itu, pasangan harus mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik.
9. Keterampilan Hidup, Hal lainnya yang dinilai penting adalah keterampilan dasar dalam berumah tangga. Keterampilan yang dibutuhkan ialah pekerjaan rumah seperti membersihkan dan merapikan rumah, memasak, dan mengurus buah hati jika sudah dikaruniai. Kemampuan ini bukan hanya harus dimiliki oleh perempuan, melainkan juga laki-laki.
10. Kesiapan Intelektual Kesiapan intelektual bisa diwujudkan dari kemampuan pasangan mencari informasi seputar pernikahan dan keluarga.

Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi

Psikologi memandang bahwa pernikahan dini tidaklah sekedar batasan usia pada manusia. Karena pernikahan awal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai pernikahan belia. Alasan ini lebih mengkaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik, baik perkembangan biologis maupun perkembangan psikologi (emosi, kognisi dan sosial). Oleh karena itu akan dilakukan analisis terhadap pernikahan dini dengan melihat sisi perkembangan biologis dan psikologis khususnya pada aspek perkembangan emosi remaja.

a) Pernikahan Dini Berkaitan Dengan Organ Seks

Baik organ seks laki-laki maupun organ seks perempuan mencapai ukuran matang pada akhir masa remaja, kira-kira umur 21 atau 22 tahun. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan pada usia belasan tahun bukan merupakan masa reproduksi yang sehat, karena organ seks belum mengalami kematangan. Wanita pada usia belasan secara fisiologi dapat hamil dan melahirkan, tetapi pada usia tersebut sebenarnya secara medis dan psikologi belum cukup matang untuk mengasuh anak.

Fenomena masyarakat, khususnya masyarakat pinggiran atau pedesaan masih terdapat konstruk budaya yang memaksa anak perempuannya untuk menikah ketika masih usia belia. Pernikahan dalam konstruk budaya tersebut lebih berkaitan dengan faktor usia seseorang, meskipun hal ini lebih terjadi pada kaum perempuan.

Deskripsi ini paling tidak menunjukkan bahwa apabila terjadi pernikahan pada usia belasan tahun akan menimbulkan ketidakmatangan pada persoalan reproduksi. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan organ seks remaja baik laki-laki maupun perempuan, meskipun mereka dapat hamil

dan melahirkan, tetapi anak yang terlahir bukan merupakan anak yang berkualitas, karena rangkaian melahirkan anak adalah mengasuhnya.

Islam mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang sah, dan keturunan yang dibuahkan adalah keturunan yang mempunyai kualitas baik fisik maupun mental. Bagaimana jika pernikahan di bawah umur dilakukan? Apabila tujuan perkawinan untuk membuahkan generasi yang kuat dan berkualitas, perkawinan di bawah umur sudah sepatutnya dihindarkan.

Tujuan pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi tujuan tersebut lebih dipandang secara integral. Sebagai muslim, konsekuensinya adalah pelaksanaan Islam harus dilaksanakan secara kaffah tidak hanya sekedar memilih, bersyahadat saja, atau cukup dengan melakukan shalat tanpa melakukan ibadah-ibadah yang lain, tetapi harus melakukan ibadah, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sama halnya dalam pernikahan, nikah tidak hanya sekedar berakad nikah tetapi berumah tangga kemudian, karena pernikahan merupakan rangkaian utuh untuk membentuk keluarga sakinah, dan tujuan.

b) Pernikahan Dini Berkaitan dengan Emosi

Usia remaja merupakan suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Remaja terkadang terlihat sedih, dan pada saat yang tidak lama terlihat begitu gembira. Kesedihan dan kegembiraannya terlihat over dan terkesan meledak-ledak, bahkan sulit dikendalikan. Bagaimana jika pernikahan dilakukan pada usia belia, di mana remaja belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis.

Jika itu terjadi, perwujudan keluarga yang penuh dengan cinta, mawaddah dan rahmah mungkin akan jauh dari impian. Sebab dalam usia belia (usia labil), remaja biasanya punya sikap suka menang sendiri, sehingga kemungkinan terjadinya konflik keluarga sangat besar.

Kungkungan-kungkungan yang dialami akibat tanggungjawab dan beban rumah tangga yang berkaitan dengan nafkah dan mengurus anak-anak menjadikan hilangnya kebebasan mereka untuk keluar bergaul dengan teman sebayanya. Komunikasi yang berlangsung juga sudah tidak menunjukkan bahwa dia masih berada dalam usia remaja.

Dari sisi perkembangan manusia, di mana tugas-tugas perkembangan remaja harus berlangsung saat itu pula tidak akan pernah terpenuhi. Kemungkinan akibat yang terjadi adalah terbentuk sebuah kepribadian yang tidak matang ataupun matang tidak utuh. Mereka akan terlihat serius dalam mencari nafkah tetapi psikologinya penuh kecamuk yang terkadang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain.

D. Kesimpulan

Sangat wajar jika ada kekhawatiran pihak-pihak tertentu bahwa pernikahan di usia dini akan menghambat studi atau rentan konflik yang berujung pada perceraian, akibat kurang siapan mental dari kedua pasangan yang belum dewasa. Namun sebetulnya kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial telah dijelaskan dengan gamblang oleh Mohammad Fauzil Adzim dalam bukunya "Indahnya Pernikahan Dini", demikian juga dalam buku "Children Development Through" yang ditulis oleh Clarke-Stewart & Koch, bahwa pernikahan di usia remaja dan masih duduk di bangku sekolah bukan penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang untuk meraih puncak prestasi yang lebih cemerlang.

E. Daftar Pustaka

- Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari. Kitab Adab, Shahih Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-fadlil Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi. "Hikmah dan Ketentuan Pernikahan Dini". Dalam Jurnal Salfiyyun <http://fadhlisan.wordpress.com>
- BKKBN. 2016. Kajian Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah.
- Donald. J. Bogue. 1969. Principles of Demography. New York : John Wiley and Sons.
- E.B. Hurlock. 1999. Psikologi Perkembangan ; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta : Erlangga.
- Endang Pujiastuti. 1983. Beberapa Masalah Yang Berhubungan Dengan Adat Perkawinan Anak-anak. Yogyakarta : Fakultas Sastra. Universitas Gadjah Mada.
- Fauzil Adhim. 2002. Indahnya Pernikahan Dini. Jakarta : Gema Insani Press.
<https://media.neliti.com/media/publications/23616-ID-pernikahandini-dalamperspektif-hukum-islam.pdf>
- Imam Syathibi. Al-Muwafaqat. Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah.
- Masri Singarimbun dan Chris Manning (1974). *Marriage and Divorce in Mojolama*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Siti Kasujiarti. 1995. "Hidden Power in Gender Relations Among Indonesians: a Case Study in Javanese Village Indonesia". Disertasi. Lexington. : University of Kentucky.
- Taqiuddin an-Nabhani. 1953. Asy-Syakhsyiyah al-Islamiyah Juz III.